



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abubakar
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Laju RT 006/ RW 002 Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Haekal, S.H. M.H. berdasarkan surat khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) melanggar Pasal 36 ayat (1)

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Bakar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Abu Bakar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan 100 ribu atau sebesar Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta Rupiah)
- 2) 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4.
- 3) 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
- 4) 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat .

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) Unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
- 6) 1 (satu) unit HP Realme warna hijau.
- 7) 1 (satu) unit HP Samsung warna silver.

Dirampas untuk negara

5. Menyatakan agar Terdakwa Abu Bakar tetap ditahan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Abu Bakar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Abu Bakar pada hari Minggu tanggal 17 (Tujuh belas) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di rumah Saksi Anwar yang beralamat di RT 006 RW 002 Dusun Kenanga, Desa Laju, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2024, sekira jam 14.00 Wita bertempat di kebun jagung milik Saksi Anwar yang beralamat di So Kenanga RT 06 RW 02 Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima terdakwa bertemu dengan Saksi Anwar kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Anwar “mai wau samporo arie” yang artinya “ke sini dulu adik sebentar” selanjutnya terdakwa memberikan plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Anwar sambil mengatakan “ake piti arie ndei belanja mu” yang artinya “ini uang adik untuk kamu belanja” dan Saksi Anwar menjawab “piti ta be ake” yang artinya “uang dari mana ini” kemudian terdakwa menjawab “piti nenti wa’u ra, aina pana belanja” yang artinya “pegang dulu uang ini, jangan dulu dibelanja di kampung”, kemudian Saksi Anwar pulang kembali ke rumah dan saat sampai rumah Saksi Anwar melihat bahwa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah palsu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona dan Saksi Andri Fuad yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bima Kota mendapat informasi dari masyarakat Desa Laju, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Anwar melakukan pengancaman terhadap Saksi Heriyanto dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Abdul Hafid dan Saksi Maradona melakukan penyelidikan hingga mendapat informasi yang akurat terkait keberadaan terdakwa dan Saksi Anwar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anwar, Saksi Abdul Hafid dan Saksi Maradona berhasil mengamankan terdakwa dan Saksi Anwar yang saat itu sedang duduk di rumahnya, kemudian Saksi Abdul Hafid dan Saksi Maradona langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi Anwar yang disaksikan oleh Saksi Irwan dan ditemukan 42 (empat puluh

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur tempat tidur Saksi Anwar.

- Bahwa saat dilakukan interogasi secara lisan oleh Saksi Abdul Hafid, Saksi Andri Fuad dan Saksi Maradona, Saksi Anwar mengaku bahwa 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didapat oleh Saksi Anwar dari terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Hafid, Saksi Andri Fuad dan Saksi Maradona berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk fotocopy lengkap dengan perangkat tintanya
2. 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terbuka ukuran F4
3. 11 (sebelas) lembar hasil fotocopy yang diduga uang rupiah palsu
4. 1800 (seribu delapan ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda diduga palsu
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
6. 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru muda
7. 1 (satu) unit HP Samsung warna silver

- Bahwa setelah dilakukan introgasi secara lisan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa cara terdakwa mencetak uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut awalnya terdakwa menyiapkan mesin printer merek Canon yang ada Fotocopynya tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan kertas HVS ukuran F4 di mesin printer tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 4 (empat) lembar ke dalam wadah fotocopy printer tersebut, kemudian terdakwa menekan tombol Start dengan menggunakan pilihan fotocopy berwarna, setelah itu keluar hasil hasil kertas fotocopy dari mesin printer kemudian terdakwa membalikkan lagi kertas yang ada fotocopy uangnya tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam mesin printer, selanjutnya terdakwa membalikkan kembali uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli setelah itu terdakwa menekan tombol Start dengan menggunakan pilihan fotocopy berwarna, setelah fotocopy uang tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



lengkap kemudian terdakwa memotong kertas yang ada fotocopynya tersebut menggunakan pisau cutter dan penggaris supaya lurus.

- Bahwa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut telah terdakwa pergunakan untuk belanja sehari-hari, judi sabung ayam dan diberikan kepada terdakwa.
- Berdasarkan hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dilakukan oleh ahli I Kadek Yoga Saputra dan I Komang Ariwibowo pada KPW DN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 April 2024, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tanggal		Cara		Waktu		Nama		Provinsi		Kota	
Temuan		Temuan		Pendeteksian		Kantor					
19-04-2024		Laporan		Sebelum		Kpw Dn		Nusa		Kota	
		Aparat		Peredaran		Provinsi		Tenggar		Matar	
		Hukum				Nusa		a Barat		am	
						Tenggara					
		Barat									
Jenis	Kanto	Nama	Dokum	No.	Ketera	Provi	Kot	Keca			
Kontri	r	Kontrib	en	Identitas	ngan	nsi	a	matan			
butor	Kontri	utor	Pendu								
	butor		kung								
Polisi		Ipda	Ktp	337101280	Reskri	Nusa	Kot	Mpun			
		Rifqi		1990001	m	Teng	a	da			
		Farhan			Polres	gar	Bi				
		di			Bima	Barat	ma				
		Ramadi			Kota						
		tya,									
		S.Tr.K									
Peca	Tahun	No. Seri	No. Seri 2	Jumlah	Jumlah	Subtotal					
han	Emisi	1		Lembar	Lembar						
					Terima						
100,0	2016	Flp2349	Flp234901	500	500	50,000,0					
00		01				00					
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis		Subtotal							
500		Palsu		-							
Peca	Tahun	No. Seri	No. Seri 2	Jumlah	Jumlah	Subtotal					
han	Emisi	1		Lembar	Lembar						
					Terima						
100,0	2016	Zob6086	Zob608643	540	540	54,000,0					
00		43				00					
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis		Subtotal							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500			Palsu		-	
Peca han	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal
100,0 00	2016	Lcu2624 92	Lcu262492	310	310	31,000,0 00
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis		Subtotal	
500			Palsu		-	
Peca han	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal
100,0 00	2016	Vgt3881 26	Vgt388126	492	492	49,200,0 00
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis		Subtotal	
500			Palsu		-	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Abu Bakar pada hari Minggu tanggal 17 (Tujuh belas) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di rumah Saksi Anwar yang beralamat di RT 006 RW 002 Dusun Kenanga, Desa Laju, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2024, sekira jam 14.00 Wita bertempat di kebun jagung milik Saksi Anwar yang beralamat di So Kenanga RT 06 RW 02 Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima terdakwa bertemu dengan Saksi Anwar kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Anwar “mai wau samporo arie” yang artinya “ke sini dulu adik sebentar” selanjutnya terdakwa memberikan plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Anwar sambil mengatakan “ake piti arie ndei belanja mu” yang artinya “ini uang adik untuk kamu belanja” dan Saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar menjawab “piti ta be ake” yang artinya “uang dari mana ini” kemudian terdakwa menjawab “piti nenti wa’u ra, aina pana belanja” yang artinya “pegang dulu uang ini, jangan dulu dibelanja di kampung”, kemudian Saksi Anwar pulang kembali ke rumah dan saat sampai rumah Saksi Anwar melihat bahwa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah palsu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona dan Saksi Andri Fuad yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bima Kota mendapat informasi dari masyarakat Desa Laju, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Anwar melakukan pengancaman terhadap Saksi Heriyanto dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Abdul Hafid dan Saksi Maradona melakukan penyelidikan hingga mendapat informasi yang akurat terkait keberadaan terdakwa dan Saksi Anwar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anwar, Saksi Abdul Hafid dan Saksi Maradona berhasil mengamankan terdakwa dan Saksi Anwar yang saat itu sedang duduk di rumahnya, kemudian Saksi Abdul Hafid dan Saksi Maradona langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi Anwar yang disaksikan oleh Saksi Irwan dan ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur tempat tidur Saksi Anwar.

- Bahwa saat dilakukan interogasi secara lisan oleh Saksi Abdul Hafid, Saksi Andri Fuad dan Saksi Maradona, Saksi Anwar mengaku bahwa 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didapat oleh Saksi Anwar dari terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Hafid, Saksi Andri Fuad dan Saksi Maradona berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk fotocopy lengkap dengan perangkat tintanya
2. 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terbuka ukuran F4
3. 11 (sebelas) lembar hasil fotocopy yang diduga uang rupiah palsu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1800 (seribu delapan ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda diduga palsu

5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat

6. 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru muda

7. 1 (satu) unit HP Samsung warna silver

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa cara terdakwa mencetak uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut awalnya terdakwa menyiapkan mesin printer merek Canon yang ada Fotocopynya tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan kertas HVS ukuran F4 di mesin printer tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 4 (empat) lembar ke dalam wadah fotocopy printer tersebut, kemudian terdakwa menekan tombol Start dengan menggunakan pilihan fotocopy berwarna, setelah itu keluar hasil hasil kertas fotocopy dari mesin printer kemudian terdakwa membalikkan lagi kertas yang ada fotocopy uangnya tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam mesin printer, selanjutnya terdakwa membalikkan kembali uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli setelah itu terdakwa menekan tombol Start dengan menggunakan pilihan fotocopy berwarna, setelah fotocopy uang tersebut lengkap kemudian terdakwa memotong kertas yang ada fotocopynya tersebut menggunakan pisau cutter dan penggaris supaya lurus.

- Bahwa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut telah terdakwa pergunakan untuk belanja sehari-hari, judi sabung ayam dan diberikan kepada terdakwa.

- Berdasarkan hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dilakukan oleh ahli I Kadek Yoga Saputra dan I Komang Ariwibowo pada KPW DN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 April 2024, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tanggal Temuan	Cara Temuan	Waktu Pendeteksian	Nama Kantor	Provinsi	Kota
19-04-2024	Laporan Aparat Hukum	Sebelum Peredaran	Kpw Dn Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram



Jenis Kontributor	Kantor Kontributor	Nama Kontributor	Dokumen Pendukung	No. Identitas	Keterangan	Provinsi	Kota	Kecamatan
Polisi		Ipda Rifqi Farhandi Ramaditya, S.Tr.K	Ktp	3371012801990001	Reskrim Polres Bima Kota	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Mpunda
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal		
100,000	2016	Flp234901	Flp234901	500	500	50,000,000		
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis			Subtotal			
500		Palsu			-			
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal		
100,000	2016	Zob608643	Zob608643	540	540	54,000,000		
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis			Subtotal			
500		Palsu			-			
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal		
100,000	2016	Lcu262492	Lcu262492	310	310	31,000,000		
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis			Subtotal			
500		Palsu			-			
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal		
100,000	2016	Vgt388126	Vgt388126	492	492	49,200,000		
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis			Subtotal			
500		Palsu			-			

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Maradona** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti di periksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan tim mengamankan pelaku yang menyimpan dan memiliki secara fisik uang rupiah yang diduga palsu.
- bahwa Saksi dan tim mengamankan pelaku yang menyimpan dan memiliki secara fisik uang rupiah yang diduga palsu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2023, sekitar Pukul 14.00 Wita, bertempat di RT. 06 RW. 02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- adapun jumlah pelaku yang Saksi dan tim amankan tersebut sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas sebagai berikut : 1. Anwar, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di RT.006 RW.002 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. 2. Abu Bakar alias Bakri, umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.006 RW.002 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima terkait masalah Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar alias Bakri mengancam warga yang bernama Heriyanto dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang, mendapatkan laporan tersebut Saksi dan tim kemudian melakukan serangkaian penyelidikan terkait keberadaan para pelaku dan barang bukti yang digunakan untuk mengancam warga tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi A 1 terkait keberadaan para pelaku, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 wita, Saksi dan Tim Puma kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yang sedang duduk di rumahnya Saksi Anwar yang berlokasi di RT.06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, setelah para pelaku berhasil diamankan kemudian Tim Puma 1 disaksikan oleh Kepala Desa Lanju dan anggota Polsek Langgudu, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Anwar dan dari penggeledahan didalam rumah Saksi Anwar tersebut, Saksi dan tim menemukan senjata api rakitan laras panjang dan juga



menemukan uang Rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disembunyikan oleh Saksi Anwar dibawah kasur tempat tidurnya, selanjutnya Saksi dan tim kemudian melakukan interogasi awal terhadap Saksi Anwar terkait dimana dia mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah tersebut ia mendapatkan dari kakak kandungnya yang bernama Abu Bakar alias Bakri, setelah itu Saksi dan tim kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa Abu Bakar dan terdakwa Abu Bakar mengakui dan membenarkan memberikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar tersebut kepada Saksi Anwar, setelah mendapatkan keterangan tersebut, Saksi dan tim kemudian membawa Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar mendatangi rumah terdakwa Abu Bakar dan Saksi dan tim puma mendapatkan dan menemukan barang bukti berupa :

- Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
- 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4
- 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
- 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
- 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa pada saat terdakwa Abu Bakar dilakukan interogasi bahwa yang bersangkutan mengakui mencetak sendiri uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar tersebut dengan cara menaruh 4 (empat) lembar uang Rupiah asli didalam wadah mesin printer merek Canon MP287 kemudian di foto copy menggunakan kertas HVS ukuran F4, setelah kertas foto copy uang tersebut keluar, kemudian terdakwa Abu Bakar memotong rapi kertas foto copy tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris, dan pelaku mengakui bahwa uang rupiah palsu



tersebut belum ada yang digunakan untuk dibelanjakan melainkan hanya diberikan kepada adik kandungnya yang bernama Anwar sebanyak 42 lembar, selanjutnya Saksi dan tim kemudian membawa dan mengamankan para pelaku dan barang bukti ke Mako Polres Bima Kota untuk diproses hukum.

- bahwa adapun hubungan antara Saksi Anwar alias Bakri adalah adik kakak kandung

- Bahwa selain Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar alias Bakri, yang ada didalam rumah tersebut ada Saksi Irwan dan istrinya Saksi Anwar yang bernama Santi dan ke 4 (empat) orang yang Saksi sebutkan diatas tersebut, Saksi amankan semua di Mako Polres Bima Kota untuk diambil keterangannya berkaitan dengan ditemukannya uang rupiah yang diduga palsu tersebut.

- bahwa adapun Saksi dan tim dapatkan saat menggeledah rumahnya Saksi Anwar yaitu :

- 42 lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam

- Bahwa Saksi dan tim temukan 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu dibawah kasur tempat tidur didalam kamarnya Saksi Anwar.

- Bahwa selain Saksi Anwar selaku pemilik rumah, yang menyaksikan pengeledahan saat itu adalah Saksi Ismail (Kepala Desa Laju) beserta anggota Polsek Langgudu.

- Bahwa jarak rumah Saksi Anwar dengan rumah terdakwa Abu Bakar kurang lebih sekitar 200 meter.

- Bahwa Saksi dan tim dapatkan saat menggeledah rumahnya terdakwa Abu Bakar yaitu :

- Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

- 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.

- 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4

- 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
- 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
- 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut di simpan oleh terdakwa Abu Bakar didalam sebuah tas pinggang warna coklat yang disembunyikan di atas kanopi jendela lantai dua rumah, sedangkan printer, kertas HVS, kertas hasil foto copy, senjata api, bahan peledak sekunder, sumbu bahan peledak primer di simpan di dalam kamar rumah sedangkan 2 (dua) unit HP Saksi dan tim temukan dibadannya (dikantung) celana terdakwa Abu Bakar.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas, uang tersebut merupakan uang rupiah palsu yang didapatkan atau ditemukan oleh Saksi dan tim di dalam rumahnya Saksi Anwar yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidurnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas, uang tersebut merupakan uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi dan tim dapatkan didalam rumahnya terdakwa Abu Bakar yang ditaruh di tas pinggang warna coklat
- Bahwa Saksi kenal dengan foto tas pinggang warna coklat tersebut, tas tersebut digunakan oleh terdakwa Abu Bakar untuk menaruh uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi kenal dengan foto mesin printer tersebut, mesin printer merek Canon MP287 tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa Abu Bakar untuk mencetak uang rupaiah palsu dengan di foto copy menggunakan kertas HVS ukuran F4
- Bahwa Saksi kenal dengan foto kertas merek HVS tersebut, kertas HVS ukuran F4 tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa Abu Bakar untuk mencetak uang rupiah palsu dengan di fotocopy menggunakan mesin printer merek Canon MP287

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan gambar hasil foto copy kertas HVS tersebut, hasil foto copy uang rupiah menggunakan kertas HVS ukuran F4 tersebut Saksi dan tim temukan didalam kamar rumah terdakwa Abu Bakar

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. Andri Fuad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti di periksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan tim mengamankan pelaku yang menyimpan dan memiliki secara fisik uang rupiah yang diduga palsu.

- bahwa Saksi dan tim mengamankan pelaku yang menyimpan dan memiliki secara fisik uang rupiah yang diduga palsu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2023, sekitar Pukul 14.00 Wita, bertempat di RT. 06 RW. 02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

- adapun jumlah pelaku yang Saksi dan tim amankan tersebut sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas sebagai berikut : 1. Anwar, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di RT.006 RW.002 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. 2. Abu Bakar alias Bakri, umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.006 RW.002 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

- awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima terkait masalah Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar alias Bakri mengancam warga yang bernama Heriyanto dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang, mendapatkan laporan tersebut Saksi dan tim kemudian melakukan serangkaian penyelidikan terkait keberadaan para pelaku dan barang bukti yang digunakan untuk mengancam warga tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi A 1 terkait keberadaan para pelaku, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 wita, Saksi dan Tim Puma kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yang sedang duduk di rumahnya Saksi Anwar yang berlokasi di RT.06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, setelah para pelaku berhasil diamankan kemudian Tim Puma 1 disaksikan oleh Kepala Desa Lanju dan anggota Polsek Langgudu, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Anwar dan dari penggeledahan didalam rumah Saksi Anwar tersebut, Saksi dan tim menemukan senjata api rakitan laras panjang dan juga

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang Rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disembunyikan oleh Saksi Anwar dibawah kasur tempat tidurnya, selanjutnya Saksi dan tim kemudian melakukan interogasi awal terhadap Saksi Anwar terkait dimana dia mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah tersebut ia mendapatkan dari kakak kandungnya yang bernama Abu Bakar alias Bakri, setelah itu Saksi dan tim kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa Abu Bakar dan terdakwa Abu Bakar mengakui dan membenarkan memberikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar tersebut kepada Saksi Anwar, setelah mendapatkan keterangan tersebut, Saksi dan tim kemudian membawa Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar mendatangi rumah terdakwa Abu Bakar dan Saksi dan tim puma mendapatkan dan menemukan barang bukti berupa :

- Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
- 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4
- 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
- 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
- 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa pada saat terdakwa Abu Bakar dilakukan interogasi bahwa yang bersangkutan mengakui mencetak sendiri uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar tersebut dengan cara menaruh 4 (empat) lembar uang Rupiah asli didalam wadah mesin printer merek Canon MP287 kemudian di foto copy menggunakan kertas HVS ukuran F4, setelah kertas foto copy uang tersebut keluar, kemudian terdakwa Abu Bakar memotong rapi kertas foto copy tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris, dan pelaku mengakui bahwa uang rupiah palsu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut belum ada yang digunakan untuk dibelanjakan melainkan hanya diberikan kepada adik kandungnya yang bernama Anwar sebanyak 42 lembar, selanjutnya Saksi dan tim kemudian membawa dan mengamankan para pelaku dan barang bukti ke Mako Polres Bima Kota untuk diproses hukum.

- bahwa adapun hubungan antara Saksi Anwar alias Bakri adalah adik kakak kandung

- Bahwa selain Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar alias Bakri, yang ada didalam rumah tersebut ada Saksi Irwan dan istrinya Saksi Anwar yang bernama Santi dan ke 4 (empat) orang yang Saksi sebutkan diatas tersebut, Saksi amankan semua di Mako Polres Bima Kota untuk diambil keterangannya berkaitan dengan ditemukannya uang rupiah yang diduga palsu tersebut.

- bahwa adapun Saksi dan tim dapatkan saat menggeledah rumahnya Saksi Anwar yaitu :

- 42 lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam

- Bahwa Saksi dan tim temukan 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu dibawah kasur tempat tidur didalam kamarnya Saksi Anwar.

- Bahwa selain Saksi Anwar selaku pemilik rumah, yang menyaksikan pengeledahan saat itu adalah Saksi Ismail (Kepala Desa Laju) beserta anggota Polsek Langgudu.

- Bahwa jarak rumah Saksi Anwar dengan rumah terdakwa Abu Bakar kurang lebih sekitar 200 meter.

- Bahwa Saksi dan tim dapatkan saat menggeledah rumahnya terdakwa Abu Bakar yaitu :

- Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

- 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.

- 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4

- 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
- 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
- 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut di simpan oleh terdakwa Abu Bakar didalam sebuah tas pinggang warna coklat yang disembunyikan di atas kanopi jendela lantai dua rumah, sedangkan printer, kertas HVS, kertas hasil foto copy, senjata api, bahan peledak sekunder, sumbu bahan peledak primer di simpan di dalam kamar rumah sedangkan 2 (dua) unit HP Saksi dan tim temukan dibadannya (dikantong) celana terdakwa Abu Bakar.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas, uang tersebut merupakan uang rupiah palsu yang didapatkan atau ditemukan oleh Saksi dan tim di dalam rumahnya Saksi Anwar yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidurnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas, uang tersebut merupakan uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi dan tim dapatkan didalam rumahnya terdakwa Abu Bakar yang ditaruh di tas pinggang warna coklat
- Bahwa Saksi kenal dengan foto tas pinggang warna coklat tersebut, tas tersebut digunakan oleh terdakwa Abu Bakar untuk menaruh uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi kenal dengan foto mesin printer tersebut, mesin printer merek Canon MP287 tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa Abu Bakar untuk mencetak uang rupaiah palsu dengan di foto copy menggunakan kertas HVS ukuran F4
- Bahwa Saksi kenal dengan foto kertas merek HVS tersebut, kertas HVS ukuran F4 tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa Abu Bakar untuk mencetak uang rupiah palsu dengan di fotocopy menggunakan mesin printer merek Canon MP287

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan gambar hasil foto copy kertas HVS tersebut, hasil foto copy uang rupiah menggunakan kertas HVS ukuran F4 tersebut Saksi dan tim temukan didalam kamar rumah terdakwa Abu Bakar

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

3. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari tim puma 1 di rumah warga Saksi yang bernama Anwar dan yang bernama Abu Bakar di RT. 06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita berlokasi di dua tempat yaitu di rumahnya Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar beralamat di RT. 06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Abu Bakar dan Saksi Anwar karena merupakan warga Saksi di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya

- Bahwa yang ada diatas rumah panggung miliknya Saksi Anwar tersebut yaitu Saksi Anwar, terdakwa Abu Bakar, Saksi Irwan dan sdra. Santi (istri Saksi Anwar)

- Bahwa yang didapatkam oleh Tim Puma 1 pada saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi Anwar yaitu :

- 42 lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) buah senjata rakitan laras panjang warna hitam

- 1 (satu) buah golok milik terdakwa Abu Bakar dan 1 (satu) buah golok milik Saksi Irwan

- Bahwa yang didapatkan oleh Tim Puma 1 pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Abu Bakar yaitu :

- 1800 lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- 1 (satu) buah printer canon warna hitam lengkap dengan tintanya

- 1 (Satu) rim kertas HVS ukuran F4

- 1 (satu) buah laptop warna putih

- 1 (satu) buah senpi rakitan laras panjang warna hitam

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang diratuh diwadah botol bir bintang
- 4 (empat) buah sumbu bahan peledak
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendapatkan informasi bahwa terdapat warga yang menjadi korban uang palsu milik terdakwa Abu Bakar, namun setelah penangkapan terhadap Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar baru ada warga yang cerita bahwa pernah uang tersebut dibelanjakan di kios milik mereka dan kedua orang tersebut bernama WIWIK SULASTRI yang beralamat di RT.08 RW.03 Desa Laju dan sdri ASIAH beralamat di RT.06 RW.02 Desa Laju
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, uang tersebut merupakan uang rupiah palsu yang didapatkan atau ditemukan oleh tim puma 1 didalam rumah Saksi Anwar yang disembunyikan dibawah tempat tidurnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, uang tersebut merupakan uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi dan tim dapatkan didalam rumahnya terdakwa Abu Bakar yang ditaruh di tas pinggang warna coklat
- Bahwa Saksi kenal dengan foto tas pinggang warna coklat tersebut, tas tersebut digunakan oleh terdakwa Abu Bakar untuk menaruh uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditemukan oleh Tim Puma 1 saat menggeledah rumah terdakwa Abu Bakar
- Bahwa Saksi kenal dengan printer tersebut, mesin printer tersebut yang ditemukan oleh petugas saat menggeledah rumah terdakwa Abu Bakar
- Bahwa Saksi kenal dengan foto kertas HVS tersebut, kertas HVS ukuran F4 tersebut ditemukan oleh petugas saat menggeledah rumah terdakwa Abu Bakar
- Bahwa Saksi kenal dengan hasil foto copy kertas HVS tersebut yang ada gambar uang rupiah yang ditemukan petugas di rumah terdakwa Abu Bakar
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



4. **Wiwi Sulastri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengerti kenapa Saksi diperiksa saat ini, setelah dijelaskan oleh penyidik baru Saksi mengerti bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah uang palsu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumahnya Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang rupiah palsu yang dibelanjakan oleh terdakwa Abu Bakar di kos milik Saksi
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak pernah mereka belanja di kios milik Saksi menggunakan uang rupiah palsu
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Saksi Anwar adalah petani jagung sedangkan pekerjaan dari terdakwa Abu Bakar dalah pedagang jual beli jagung.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

5. **Irwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Anwar dan terdakwa Abu Bakar memiliki dan menyimpan uang yang diduga palsu, namun setelah anggota kepolisian bersama Kepala Desa Laju mengamankan uang yang diduga palsu di rumahnya terdakwa Abu Bakar dan Saksi Anwar baru Saksi mengetahui hal tersebut
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa uang yang diduga palsu tersebut diberikan oleh terdakwa Abu Bakar ke Saksi Anwar namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa Abu Bakar mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membuat sendiri dengan cara memfoto copy uang asli kemudian memotongnya sehingga bisa menyerupai uang asli.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan, uan tersebut merupakan uang rupiah palsu yang didapatkan atau ditemukan oleh tim puma 1 di dalam rumahnya Saksi Anwar yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidurnya
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

6. **Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Tim Puma 1 Polres Bima Kota terkait Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan di rumah tempat tinggal Saksi Uang Rupiah palsu pecahan 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi di amankan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2024, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Saksi di Rt 06 Rw 02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Saksi menerangkan bahwa adapun jumlah petugas Kepolisian yang datang mengamankan Saksi di rumah saat itu berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang dan dari 7 (tujuh) orang anggota Tim Puma tersebut tidak ada satupun yang Saksi kenal.
- Saksi menerangkan bahwa adapun Saksi saat itu bersama terdakwa Abu Bakar (kakak kandung Saksi) Saksi Irwan, sdri Santi (istri Saksi), serta bersama sdra Ismail selaku Kepala Desa Laju, Babinsa Laju sdra Subroto serta Pak Muhdar (Anggota Polsek Langgudu).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Saksi bersama dengan terdakwa Abu Bakar dan Saksi Irwan didatangi oleh Kepala Desa Laju, Babinsa serta Anggota Polsek Langgudu untuk membicarakan masalah penyelesaian kasus Saksi dan terdakwa Abu Bakar sehubungan dengan Saksi dan terdakwa Abu Bakar dilaporkan oleh sdra Heriyanto di Polres Bima Kota terkait masalah pengancaman dengan menggunakan senjata api.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah anggota Tim Puma 1 tersebut datang di rumah Saksi langsung memegang dan memborgol Saksi bersama terdakwa Abu Bakar dan Saksi Irwan, selanjutnya Anggota Tim Puma 1 langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah Saksi disaksikan oleh Kepala Desa dan istri Saksi, dan dari situlah anggota Tim Puma mendapatkan uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan senjata api rakitan laras panjang yang Saksi simpan di dalam kamar tidur milik Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi simpan di bawah kasur tempat tidur sedangkan untuk senjata rakitan laras panjang tersebut Saksi masukan didalam karung dan disimpan disamping ranjang tempat tidur tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa adapun jumlah uang rupiah palsu yang Saksi simpan yaitu sebanyak 42 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) atau sebesar Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa adapun Saksi mendapatkan uang 42 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar tersebut yaitu di kasih oleh Kakak kandung Saksi yang bernama Abu Bakar alias Bakri, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt 006 Rw 002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Saksi menerangkan bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar tersebut, Saksi menerima dari terdakwa Abu Bakar yaitu sekitar Bulan Februari 2024, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Kebun jagung milik Saksi di So Kenanga Rt 06 Rw 02 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi pulang dari kebun jagung milik Saksi untuk kembali ke rumah, pada saat Saksi beranjak pergi Saksi kemudian bertemu dan berpapasan dengan terdakwa Abu Bakar alias Bakri, setelah itu terdakwa Abu Bakar langsung memanggil Saksi dengan mengatakan "mai wa'u samporo arie" yang artinya "ke sini dulu adek sebentar" selanjutnya terdakwa Abu Bakar langsung memberikan plastik yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan mengatakan "ake piti arie ndei belanja mu" dan saksi jawab "piti ta be ake", yang artinya "uang dari mana ini" dan dijawab "piti nenti wa'u ra, aina pana belanja" yang artinya "pegang dulu uang ini, jangan dulu di belanja dikampung", setelah itu Saksi langsung pulang kembali kerumah Saksi, setelah Saksi sampai di rumah Saksi baru Saksi mengecek uang tersebut dan setelah Saksi mengecek uang tersebut, ternyata uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikasih oleh terdakwa Abu Bakar alias Bakri tersebut adalah uang palsu, setelah itu Saksi kemudian menyimpan uang tersebut dibawah kasur ranjang milik Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa setelah sampai di rumah baru Saksi hitung dan cek sehingga saat itu baru Saksi tau bahwa jumlah uang tersebut yaitu sebanyak 42 lembar uang rupiah palsu atau sebanyak Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa Abu Bakar tidak memberitahukan kepada Saksi secara detail mengenai uang tersebut, hanya bilang "pegang saja uang ini, jangan dulu di belanja dikampung", setelah seminggu kemudian baru saksi diberitahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa Abu Bakar, dimana mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja atau memberikan kepada orang lain, uang tersebut setelah Saksi tau palsu langsung Saksi simpan dibawah ranjang tempat tidur dikamar rumah Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa istri Saksi pernah melihat uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didalam dompet Saksi dan saat itu istri Saksi sempat bertanya "ini uang palsu ya" dan saksi jawab "iya, ini uang palsu" dan istri saksi lagi bilang "jangan kamu belanjakan uang ini" dan saksi jawab "iya", setelah itu saksi langsung menyimpan kembali uang yang ada di dompet tersebut di tempat semula yaitu di bawah kasur ranjang tempat tidur dikamar Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui di mana terdakwa Abu Bakar mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, setelah Saksi di amankan oleh Petugas Kepolisian dari Tim Puma 1 Polres Bima Kota baru Saksi tau bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didapatkan oleh terdakwa Abu Bakar dengan mencetak dan mengcopy sendiri dengan menggunakan mesin printer Canon dan kertasnya dari Kertas HVS F 4 warna putih.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa Abu Bakar alias Bakri mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat printer, kertas HVS F 4 tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa Abu Bakar selain sebagai petani jagung, terdakwa Abu Bakar jual beli atau bisnis jagung.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah uang palsu tersebut, pernah atau tidaknya digunakan untuk membeli jagung.
- Saksi menerangkan bahwa selain Saksi sendiri, Saksi tidak mengetahui, siapa saja yang pernah menerima uang palsu dari terdakwa Abu Bakar.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli I Kadek Yoga Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli adalah administrator perkasan di Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat
- Pendidikan karir ahli pernah menerima pelatihan Bank Notes Feature, Counterfiet, and Legal Aspect di Bank Indonesia Institute di Jakarta pada tahun 2023
- Ahli pernah ditunjukkan yang menyerupai dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika dilihat dengan panca indera ahli sangat terlihat buruk, kurang dan tidak jelas
- Ahli meneliti dan mengidentifikasi dilakukan dengan cara 3 D (Dilihat, Diraba, Ditrawang) secara kasat mata serta dengan alat bantu sinar ultra violet dan kaca pembesar
- Bahwa terdapat barang bukti yang ditunjukkan tersebut menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1842 lembar tahun emisi 2016.
- Adapun terdapat 4 (empat) nomor seri yang berbeda
- Terdakwa mencetak dengan menggunakan printer biasa
- Bahwa ahli melakukan pengecekan barang bukti yang ditunjukkan tersebut menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1842 lembar tahun emisi 2016 dengan menggunakan Sinar UV dan kaca pembesar.
- Bahwa barang bukti berupa menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1842 lembar tahun emisi 2016 adalah palsu.
- Ahli jelaskan bahwa perbuatan terdakwa Abu Bakar dan Saksi Anwar sudah melanggar ketentuan di dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu pemalsuan uang rupiah
- Ahli jelaskan hasil mengidentifikasi uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut sebagai berikut :

- Kertas :

1. Kertas tidak memancar
2. Bahan kertas dibuat dari serat kapas
3. Saat diraba tidak kasar
4. Barang bukti ini menggunakan kertas HVS

- Tinta :

1. Terlihat buram dan tidak jelas

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumahnya adik kandung terdakwa yang bernama Anwar di RT.06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Puma 1 ke Polres Bima Kota karena di dalam rumah terdakwa ditemukan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), mesin printer, kertas HVS ukuran F4, kertas hasil foto copy yang ada gambar uangnya, senjata api rakitan laras panjang serta bom ikan lengkap dengan sumbunya, makanya terdakwa dibawa dan diamankan oleh Tim Puma 1 ke Polres Bima Kota
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diamankan oleh Tim Puma 1 didalam rumah terdakwa yaitu sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa simpan didalam sebuah tas pinggang warna coklat yang terdakwa sembunyikan diatas kanopi jendela rumah di atas lantai 2
- Bahwa yang diamankan oleh Tim Puma 1 di rumah terdakwa adalah berupa :
 - 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
 - 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4
 - 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
 - 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
 - 3 (tiga) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa cara terdakwa mencetak uang palsu tersebut yaitu awalnya terdakwa menyiapkan printer merek canon yang ada foto copynya selanjutnya terdakwa memasukan kertas HVS ukuran F4 di mesin printer tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ke dalam wadah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy printer tersebut, setelah itu terdakwa memencet start dengan menggunakan foto copy berwarna, setelah kertas fotocopy uang tersebut keluar dari mesin printer, kemudian terdakwa membalikan lagi kertas yang ada fotocopy uangnya tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam mesin printer, selanjutnya terdakwa membalikan lagi uang rupiah asli setelah itu terdakwa memencet start, setelah foto copy uang tersebut sudah lengkap, kemudian langkah yang terdakwa lakukan yaitu memotong kertas yang ada fotocopynya tersebut menggunakan pisau cutter dan penggaris supaya lurus.

- Bahwa uang rupiah palsu yang terdakwa gunakan untuk taruhan judi sabung ayam tersebut lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa main judi sabung ayam tersebut yaitu di lokasi judi sabung ayam di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
- Bahwa tidak ada yang terdakwa belanjakan, melainkan terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam dan ada juga puluhan kembar yang terdakwa berikan kepada adik kandung terdakwa yang bernama Anwar umur 36 Tahun, pekerjaan petani, alamat RT.06 RW.02 Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima.
- Bahwa Terdakwa membeli printer satu tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa memiliki laptop dari teman
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah petani
- Bahwa Terdakwa membeli printer dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 14.00 wita, pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama Saksi Anwar kemudian datang polisi mengamankan dengan menggunakan senpi
- Bahwa ada uang palsu yang disimpan dibawah kasur diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Anwar seminggu sebelum penangkapan, adapun uang palsu tersebut disimpan untuk digunakan adu ayam
- Bahwa terdakwa membeli printer dari sdr Mansur
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan cetak uang palsu tersebut selama 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa uang asli yang digunakan untuk fotocopy uang palsu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- Bahwa Saksi Anwar mengetahui setelah diberikan oleh terdakwa bahwa uang itu palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di Persidangan.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan 100 ribu atau sebesar Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta Rupiah)
2. 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4.
3. 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat .
5. 1 (satu) Unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
6. 1 (satu) unit HP Realmi warna hijau.
7. 1 (satu) unit HP Samsung warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Abu Bakar diamankan oleh Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona dan Saksi Andri Fuad yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bima Kota pada hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 sekira jam 14.00 Wita di rumah milik Saksi Anwar yang beralamat di RT 006 RW 002 Dusun Kenanga, Desa Laju, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena adanya informasi masyarakat terkait keberadaan senjata Api Ilegal di rumah milik Saksi Anwar.
- Bahwa dalam Penggeledahan yang dilakukan di rumah Saksi Anwar ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan laras panjang dan uang Rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur Saksi Anwar.
- Bahwa dari interogasi awal terhadap Saksi Anwar dan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Anwar memperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah tersebut dari Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Anwar, sehingga selanjutnya dilakukan penggeladahan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya, 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4, 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu, 1 (satu) buah tas

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang warna coklat, 1 (satu) unit HP Realmei warna hijau, 1 (satu) unit HP Samsung warna silver, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir, dan 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer.

- Bahwa dari hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dilakukan oleh ahli I Kadek Yoga Saputra dan I Komang Ariwibowo pada KPW DN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 April 2024.

Tanggal Temuan		Cara Temuan		Waktu Pendeteksian		Nama Kantor		Provinsi		Kota	
19-04-2024		Laporan Aparat Hukum		Sebelum Peredaran		Kpw Dn Provinsi Nusa Tenggara Barat		Nusa Tenggara Barat		Kota Mataram	
Jenis Kontributor	Kantor Kontributor	Nama Kontributor	Dokumen Pendukung	No. Identitas	Keterangan		Provinsi	Kota	Kecamatan		
Polisi		Ipda Rifqi Farhan di Ramaditya, S.Tr.K	Ktp	3371012801990001	Reskrim Polres Bima Kota		Nusa Tenggara Barat	Kotabi	Mpenda		
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2		Jumlah Lembar		Jumlah Lembar Terima		Subtotal		
100,000	2016	Flp234901	Flp234901		500		500		50,000,000		
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis				Subtotal				
500			Palsu				-				
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2		Jumlah Lembar		Jumlah Lembar Terima		Subtotal		
100,000	2016	Zob608643	Zob608643		540		540		54,000,000		
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis				Subtotal				
500			Palsu				-				
Pecahan	Tahun	No. Seri	No. Seri 2		Jumlah		Jumlah		Subtotal		



han	Emisi	1		Lembar	Lembar	
					Terima	
100,0	2016	Lcu2624	Lcu262492	310	310	31,000,0
00		92				00
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis		Subtotal		
500		Palsu		-		
Peca	Tahun	No. Seri	No. Seri 2	Jumlah	Jumlah	Subtotal
han	Emisi	1		Lembar	Lembar	
					Terima	
100,0	2016	Vgt3881	Vgt388126	492	492	49,200,0
00		26				00
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis		Subtotal		
500		Palsu		-		

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. memalsu Rupiah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah terdakwa Abubakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri terdakwa, namun demikian, apakah benar terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. memalsu Rupiah

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Rupiah adalah Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa memalsu Rupiah adalah tindakan membuat mata uang rupiah dengan bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan di rumah saksi Anwar yang beralamat di RT 006 RW 002 Dusun Kenanga, Desa Laju, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 sekira jam 14.00 Wita karena adanya informasi masyarakat terkait senjata Api Ilegal, selain menemukan senjata api ilegal, tim Satreskrim Polres Bima Kota juga menemukan barang bukti berupa uang Rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur Saksi Anwar.

Bahwa dari interogasi awal terhadap Saksi Anwar dan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Anwar memperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah tersebut dari Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Anwar, sehingga selanjutnya dilakukan penggeladahan dirumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya, 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4, 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



uang rupiah palsu, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) unit HP Realme warna hijau, 1 (satu) unit HP Samsung warna silver, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir, dan 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer.

Bahwa dari hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dilakukan oleh ahli I Kadek Yoga Saputra dan I Komang Ariwibowo pada KPW DN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 April 2024.

Tanggal Temuan		Cara Temuan		Waktu Pendeteksian		Nama Kantor		Provinsi		Kota	
19-04-2024		Laporan Aparat Hukum		Sebelum Peredaran		Kpw Dn Provinsi Nusa Tenggara Barat		Nusa Tenggara Barat		Kota Mataram	
Jenis Kontributor	Kantor Kontributor	Nama Kontributor	Dokumen Pendukung	No. Identitas		Keterangan		Provinsi	Kota	Kecamatan	
Polisi		Ipda Rifqi Farhan di Ramaditya, S.Tr.K	Ktp	3371012801990001		Reskrim Polres Bima Kota		Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Mpenda	
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2		Jumlah Lembar		Jumlah Lembar Terima		Subtotal		
100,000	2016	Flp234901	Flp234901		500		500		50,000,000		
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis				Subtotal					
500		Palsu				-					
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2		Jumlah Lembar		Jumlah Lembar Terima		Subtotal		
100,000	2016	Zob608643	Zob608643		540		540		54,000,000		
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis				Subtotal					
500		Palsu				-					
Pecahan	Tahun	No. Seri	No. Seri 2		Jumlah		Jumlah		Subtotal		



han	Emisi	1		Lembar	Lembar	
					Terima	
100,0	2016	Lcu2624	Lcu262492	310	310	31,000,0
00		92				00
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis		Subtotal		
500		Palsu		-		
Peca	Tahun	No. Seri	No. Seri 2	Jumlah	Jumlah	Subtotal
han	Emisi	1		Lembar	Lembar	
					Terima	
100,0	2016	Vgt3881	Vgt388126	492	492	49,200,0
00		26				00
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis		Subtotal		
500		Palsu		-		

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mempelajari cara mencetak uang palsu dari menonton You Tube dengan menggunakan Handphone 1 (satu) unit HP Realme warna hijau dan 1 (satu) unit HP Samsung warna silver milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mencetak uang palsu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan printer merek canon yang ada foto copynya selanjutnya terdakwa memasukkan kertas HVS ukuran F4 di mesin printer tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ke dalam wadah foto copy printer tersebut, setelah itu terdakwa memencet start dengan menggunakan foto copy berwarna, setelah kertas fotocopy uang tersebut keluar dari mesin printer, kemudian terdakwa membalikan lagi kertas yang ada fotocopy uangnya tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam mesin printer, selanjutnya terdakwa membalikan lagi uang rupiah asli setelah itu terdakwa memencet start, setelah foto copy uang tersebut sudah lengkap, kemudian langkah yang terdakwa lakukan yaitu memotong kertas yang ada fotocopynya tersebut menggunakan pisau cutter dan penggaris supaya lurus.

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa uang rupiah palsu yang Terdakwa buat tersebut telah Terdakwa gunakan untuk taruhan judi sabung ayam tersebut lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di lokasi judi sabung ayam di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan sebagian ada juga puluhan lembar uang palsu yang terdakwa berikan kepada adik kandung terdakwa yang bernama Anwar umur 36 Tahun, pekerjaan petani, alamat RT.06 RW.02 Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima



Menimbang bahwa dari pengakuan yang diberikan Terdakwa di Persidangan dikaitkan dengan barang bukti berupa uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan 100 ribu atau sebesar Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta Rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa, dikaitkan dengan laporan hasil penelitian atas barang bukti berupa uang yang diduga palsu, menjadi Petunjuk yang memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah memalsukan mata uang rupiah dan mempergunakannya sebagai alat pembayaran secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur memalsu rupiah haruslah dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Perkara aquo Majelis Hakim tidak mengeluarkan perintah penahanan karena Terdakwa sedang ditahan dalam Perkara yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan 100 ribu atau sebesar Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta Rupiah), 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4, 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya, 1 (satu) unit HP Realme warna hijau, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Samsung warna silver yang juga terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kepemilikan senjata api dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsu Rupiah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan 100 ribu atau sebesar Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta Rupiah)
 - 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4.
 - 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver.

Dirampas untuk negara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, SH. M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia, SHahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu